



## PUTUSAN

Nomor : 202/Pdt.G/2017/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Melawan:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan stanawiyah, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon/Penggugat.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada tanggal 28 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 0202/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 28 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 21 hal Put No : 202/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 20 Oktober 2001, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 389/01/XI/2001, tanggal 01 November 2001;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Ramadhan, laki-laki, umur 14 tahun, Wahyu, Laki-laki, umur 12 tahun dan Putri, Perempuan, umur 7 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan sebagaimana alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Keluarga Termohon serta Termohon selalu menyalahkan Pemohon dalam berrumah tangga dan juga tidak memperdulikan apapun keputusan Pemohon, bahkan selalu merasa cemburu kepada Pemohon tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih;
  - Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon, dan Termohon lebih mendengarkan perkataan orang lain dari pada perkataan Pemohon, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar dan berselisih;
  - Termohon selalu mengabaikan dan tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri dan juga tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon,

Hal 2 dari 21 hal Put No : 202/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti Pemohon melarang Termohon untuk tidak bekerja di luar rumah, akan tetapi Termohon tetap melakukannya, dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih;

- Termohon juga tidak suka terhadap keluarga Pemohon seperti kepada orang tua Pemohon juga saudara-saudara Pemohon, bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah dua kali pisah ranjang dan yang terakhir pada tahun 2015;
- 6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada awal bulan Agustus 2017 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah tempat kediaman bersama tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- 7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
- 9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat

Hal 3 dari 21 hal Put No : 202/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak ingin lagi rukun sebagai suami istri;

Bahwa oleh karena Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, sesuai dengan pasal 154 R.Bg jo. PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi dan majelis menyarankan kepada kedua belah pihak agar dengan sungguh-sungguh mengikuti upaya mediasi tersebut, untuk itu majelis menunjuk saudara Buniyamin Hasibuan, S.Ag. sebagai mediator dengan surat penetapan mediator nomor 0202/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 14 September 2017;

Hal 4 dari 21 hal Put No : 202/



Bahwa berdasarkan laporan hasil mediator dengan surat tertanggal 04 Oktober 2017 ternyata upaya mediasi dinyatakan telah gagal, selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon nomor 0202/ Pdt.G/ 2017/PA. Pspk tanggal 28 Agustus 2017 yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Benar, Pemohon adalah suami Termohon yang sah menikah tanggal 20 Oktober tahun 2001 dan dari selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana disebutkan Pemohon dalam permohonan;
2. Benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama tinggal terakhir di kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
3. Benar, Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah sudah ada 2 ( dua) tahun lebih di sebabkan karena telah terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa benar, sejak tahun 2011 antara Termohon dengan Pemohon sudah mulai ketidakrukunan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa tidak benar, penyebab terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran sebagaimana yang di dalilkan Pemohon dalam surat permohonannya Pemohon;
6. Bahwa benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon karena:
  - a. Pemohon suka main perempuan;
  - b. Pemohon sudah memukul Termohon;
  - c. Pemohon Telah menikah lagi dengan wanita lain;
  - d. Pemohon kurang memberi belanja kepada Termohon;
7. Bahwa Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon, dan bila terjadi cerai Termohon menuntut hak Termohon sebagai berikut:

Hal 5 dari 21 hal Put No : 202/



1. Nafkah lampau selama 2 (dua) tahun Rp. 2.000.000,00.- (dua juta rupiah);
2. Iddah 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp.600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut diatas, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menyampaikan repliknya dipersidangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah lampau Rp. 400.000,00.- (empat ratus ribu rupiah);
- iddah, Pemohon setuju Rp. 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp-. 600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi pada dupliknya secara lisan menyatakan setuju dengan Replik Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti tertulis.

1. Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/01/X1/2001 yang telah diberi meterai dan di Nazegeling Pos dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natas, Kabupaten Labuhan Batu, tanggal 01 November 2001 (P.1) ;

II. Saksi- Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah bulan Oktober 2001 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;

Hal 6 dari 21 hal Put No : 202/



- Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan sampai pisah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir sudah kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
  - Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Juli 2017 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah sampai sekarang;
  - Bahwa penyebab cekcok adalah 1. Masalah belanja rumah tangga yang kurang dari Pemohon dan Termohon kurang baik hubungan dengan pihak keluarga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi ikut mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon didamaikan sekitar 2 bulan yang lalu tetapi gagal;
  - Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah sering didamaikan pihak keluarga dan saksi sendiri ada mendamaikan, namun tidak berhasil;
  - Bahwa sejak pisah, Pemohon tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
  - Bahwa selama pisah, Pemohon tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
  - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sama-sama tidak mau rukun lagi sebagai suami istri;
2. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa adalah saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal 7 dari 21 hal Put No : 202/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Oktober tahun 2001 yang lalu dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon masing-masing bernama:
  1. Muhammad, laki-laki, umur 14 tahun;
  2. Wahyu, Lak-laki, umur 12 tahun;
  3. Putri, Perempuan, umur 7 tahun;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan sampai pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir sudah kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokkan;
- Bahwa puncak perselisihan dan percekocokkan Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar akhir bulan Juli 2017 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah sampai sekarang;
- Bahwa penyebab cekcok adalah:
  1. Masalah belanja rumah tangga, Termohon selalu merasa kurang ;
  2. Termohon kurang baik hubungan dengan pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering mengadu kepada saksi, dan saksi ikut mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon didamaikan sekitar 2 bulan yang lalu tetapi gagal karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah sering didamaikan pihak keluarga dan saksi sendiri ada mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah, Pemohon tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;

Hal 8 dari 21 hal Put No : 202/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan/menguatkan bantahannya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan dan cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan, bahwa Pemohon tetap pada isi permohonan dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya serta mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan kesimpulannya secara lisan menyatakan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dan masalah tuntutan Rekonvensinya mohon diputus sesuai dengan yang telah disepakati dalam persidangan serta mohon putusan;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Pemohon dan Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Hal 9 dari 21 hal Put No : 202/*



Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qou;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a qou di persidangan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 202/Pdt.G/2017/PA.Pspk yang dibacakan dalam persidangan, telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena cukup beralasan hukum untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, maka sesuai maksud pasal 154 R.Bg jo.pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA nomor 1 tahun 2016 telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Buniyamin Hasibuan, S.Ag. dan berdasarkan laporan hakim mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, akan tetapi gagal;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti (P.1) berupa Buku Akta Nikah Nomor: 389/01/XI/2001 yang telah diberi meterai secukupnya dan diNazegelen Pos dan telah pula

Hal 10 dari 21 hal Put No : 202,



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kentor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu tanggal 01 Nopember 2001, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, berdasar pelaksanaan pernikahan menurut Pasal 2 ayat (10 dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang secara Formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditi sine quo non* dalam perkara ini, dan oleh karenanya patut dinyatakan kedua belah pihak adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan/ *persona standi in judicio* dan mempunyai kapasitas legal standing yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi telah terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2011 dan sudah pisah sejak bulan Agustus tahun 2017 yang lalu sampai sekarang, disebabkan karena:

- Keluarga Termohon serta Termohon selalu menyalahkan Pemohon dalam berrumah tangga dan juga tidak memperdulikan apapun keputusan Pemohon, bahkan selalu merasa cemburu kepada Pemohon tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih;
- Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon, dan Termohon lebih mendengarkan perkataan orang lain dari pada perkataan Pemohon, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar dan berselisih;
- Termohon selalu mengabaikan dan tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri dan juga tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon, seperti Pemohon melarang Termohon untuk tidak bekerja di luar rumah,

Hal 11 dari 21 hal Put No : 202,



akan tetapi Termohon tetap melakukannya, dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih;

- Termohon juga tidak suka terhadap keluarga Pemohon seperti kepada orang tua Pemohon juga saudara-saudara Pemohon, bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah dua kali pisah ranjang dan yang terakhir pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon secara lisan di persidangan ternyata Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebahagian setentang penyebab terjadinya perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon serta Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil Pemohon, namun sesuai dengan ketentuan Penjelasan Umum Poin nomor 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon dan 2 (dua) orang saksi masing-masing: 1. xxxxxxxxxx ( tetangga dekat Pemohon ) 2.xxxxxxxxxxxxxxxx ( saudara kandung Pemohon ) yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti ( P.1 ) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, meskipun Termohon mengakui

Hal 12 dari 21 hal Put No : 202,



sebagai isteri sah Pemohon, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti (P.1) tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2001, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah 2 ( dua) orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu 1. xxxxxxxxxxxx, 2. xxxxxxxxxxxx, yang tidak terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama: xxxxxxxxxxxx ( tetangga dekat Pemohon) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengetahui sendiri terjadi terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2017, akibat perselisihan dan percekocokan tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, masalah keluarga Pemohon dengan Termohon Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx ( saudara kandung Pemohon ) pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon cekcok dan bertengkar, dan melihat akibat percekocokkan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak awal Agustus 2017 di karenakan Termohon telah meninggalkan Pemohon serta tidak sejak pergi Termohon tidak pernah kembali lagi rukun bersama Pemohon sampai sekarang meskipun pihak keluarga kedua belah

Hal 13 dari 21 hal Put No : 202,



pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi gagal, dan selama pisah Pemohon sudah tidak ada lagi memperdulikan Termohon serta tidak lagi memberikah nafkah/belanja kepada Termohon, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, mejelis telah memberi kesempatan kepada Termohon namun Termohon tidak mengajukan bukti dan saksi-saksinya dipersidangan dan menyatakan cukup dengan bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, majelis berkesimpulan bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian secara inspiratif Termohon mengakui dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 ( dua) orang saksi dari Pemohon aquu, ternyata bukti-bukti Pemohon telah memiliki nilai yang sangat kuat ( conviction) atas kebenaran dalil-dalil Pemohon, sedangkan bukti- bukti Termohon tidak mengandung kekuatan untuk melumpuhkan kebenaran bukti-bukti Pemohon malah sebaliknya bukti-bukti Termohon menguatkan dalil Pemohon bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah sejak 3 ( tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, sehingga oleh karenanya alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Pereturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalaui prosudur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jis Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

*Hal 14 dari 21 hal Put No : 202,*



Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah ( hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin ( ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan ) telah pecah ( broken marriage ) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok ( dispute ) yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon keluar melalui pintu darurat ( emergency exit ), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artiny “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

*Hal 15 dari 21 hal Put No : 202,*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2001 dan telah mempunyai 3 ( tiga ) orang masing-masing bernama:
  1. Muhammad, laki-laki, umur 14 tahun;
  2. Wahyu, Laki-laki, umur 12 tahun;
  3. Putri, Perempuan, umur 7 tahun;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus sejak jauh sebelum pisah serta telah pisah sejak bulan Agustus tahun 2017 yang lalu sampai sekarang;
3. Penyebab pisahnya Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa selama pisah, Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah/belanja lahir dan batin kepada Termohon;
5. Bahwa terhadap perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkannya namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim Majelis berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekocokan jauh sebelum pisah antara Pemohon dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an

Hal 16 dari 21 hal Put No : 202,





Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan permohonan izin cerai yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada poin (2) agar diberi izin untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon telah mempunyai dasar alasan hukum yang jelas dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah di ubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar perkara ini sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah ( PPN) Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat para pihak berdomisili sekarang ;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan Rekonvensi, maka dalam bagian Rekonvensi ini kedudukan Pemohon Konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab dan duplik, Penggugat Rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil

*Hal 17 dari 21 hal Put No : 202,*



yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi juga mengajukan beberapa tuntutan yaitu:

1. Nafkah madiyah selama 3 (tiga) tahun Rp.2.000.000.- ( dua juta rupiah) setiap bulan;
2. Iddah 2.00.000,00.( dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik/rekonvensi sejauh mengenai hak-hak istri sebagai akibat perceraian karena Talak dipersidangan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, dan tidak terbukti bahwa Termohon/ Penggugat rekonvensi sebagai istri melakukan nusyuz sebagaimana Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai maksud pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 158 huruf (b) jo. Pasal 160 Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti pisahnya antara Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi bukan disebabkan karena Termohon terbukti telah melakukan nusyuz dan terbukti Termohon telah meninggalkan Pemohon yang disebabkan telah sering terjadi perselisihan dan percekocokkan terus menerus jauh sebelum pisah, hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon adalah bukan perbuat nusyuz sebagaimana masud Pasal 149 huruf (b), karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi/Termohon atas hak-hak atas istri yang diceraikan dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah mut'ah yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi, bahwa terbukti Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi adalah suami istri yang telah mempunyai 3 ( tiga) orang anak, dengan demikian pernikahan tersebut ba'da dukhul. Berdasar Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 158 huruf (b) telah terpenuhi, maka tuntutan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Hal 18 dari 21 hal Put No : 202,



Menimbang bahwa Pemohon/ Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi dipersidangan telah terjadi kesepakatan tentang besaran tuntutan rekonvensi selanjut akan dituangkan dalam amar putusan ini, untuk itu majelis sudah tidak mempertimbangkannya lagi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar (diktum) putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar perkara ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu sebagai Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua tempat tinggal Pemohon dan Termohon saat ini ;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;

Hal 19 dari 21 hal Put No : 202,



2. Menetapkan:

- 2.1.biaya Madiyah sejumlah Rp. 400.000,00. ( Empat ratus ribu rupiah);
- 2.2.biaya iddah sejumlah Rp. 200.000,00. ( dua ratus rupiah ) perbulan x 3 bulan = Rp. 600.000,00.-( Enam ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar sejumlah biaya kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut pada amar poin (2) tersebut di atas;

4. Menolak Rekonsensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 241.000,00.- ( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan 22 Muharam 1439 Hijriyah oleh kami Drs.Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahril,SH.I.,MH. Dan Binar Ritonga,S.Ag., masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin,SH sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tanpa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Ketua Majelis,

Drs.Abd.Halim Zailani.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sahril, SH.I.,MH.

Binar Ritonga,S.Ag.

Panitera,

Hal 20 dari 21 hal Put No : 202,



H. Zainul Arifin,SH.

Perincian biaya perkara :

|                   |    |   |
|-------------------|----|---|
| 1. Pendaftaran    | Rp | 30.000,00.-   |
| 2. Proses         | Rp | 50.000,00.-   |
| 3. Panggilan      | Rp | 150.000,00.-  |
| 4. Redaksi        | Rp | 5.000,00.-  |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp | <u>6.000,00.-</u>                                     |
| Jumlah            | Rp | 241.000,00.( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). |

Hal 21 dari 21 hal Put No : 202,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)